



**PUTUSAN**

**Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Danau Tondano Gg. IV/25 Pasekuta Denpasar, dalam hal ini mewakilkan kepada , **DR. Z. NURINDAHWATI, SH. MH**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tukad Batu Agung Nomor 5 Denpasar, berdasarkan surat kuasa nomor 08/ZNA/Pdt/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Diponegoro No. 165, Br/Link Sanglah Utara, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Prov. Bali, Kota Denpasar, dalam hal ini mewakilkan kepada **DRS. H. AHMAD BARAAS , S.H., M.SI.**, Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas & Partners", sebagai kuasa hukumnya , beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali Hp. 0811396116/08179711277, berdasar Surat Kuasa tertanggal 13 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah syah bercerai berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 29 Nopember 2018, dalam putusan tersebut hak asuh keempat anaknya yang bernama yaitu :
  - a. Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 ;
  - b. Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006;
  - c. Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008 ;
  - d. Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki , 14-11-2013Jatuh kepada Tergugat selaku Bapak kandungunya.
2. Bahwa walaupun hak asuh berada di Pihak Tergugat, namun Tergugat tidak optimal untuk melaksanakannya, karena memang secara kodrat seorang ibulah yang seharusnya mengurus anak-anaknya, karena secara psikis pasti dekat dengan buah hatinya, namun karena adanya pertimbangan yang lain sehingga putusan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat .
3. Bahwa walaupun Tergugat yang mendapatkan hak asuh anak, Penggugat tidak serta merta untuk tidak peduli terhadap keempat buah hatinya, tetap masih memantau keberlangsungan ke empat anaknya tersebut, dimana 2 anaknya yang pertama (Muhammad Rafi Rizqi) dan kedua (Aisyah Aulia Putri) sedang sekolah di Jawa (mondok), maka secara otomatis tidak tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang No. 3 (Rasyid Abdilah Bahray) dan 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tinggal bersama Penggugat, namun untuk hari sabtu dan ahad Penggugat memberikan waktu kepada kedua anaknya, untuk tinggal bersama Tergugat namun kadang-kadang mereka tidak berkenan untuk kerumah Tergugat, kondisi seperti ini bagi putra ketiga (Rasyid Abdilah Bahray) dan putra ke empat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tidak mempengaruhi dalam sekolahnya, malah keduanya tetap menunjukkan prestasi yang baik dalam dunia pendidikannya tersebut.
4. Bahwa kondisi seperti itu dapat berlangsung dengan baik sampai kurang lebih 7 bulan lamanya, namun begitu Tergugat menikah siri dengan seorang janda yang berasal dari Banyuwangi yang dilakukan tanpa sepengetahuan ibu

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat serta keluarga besar Tergugat, dan kemudian Tergugat pindah ke Banyuwangi dengan membawa anak yang No. 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) sedangkan anak yang No. 3 (Rasyid Abdilah Bahray) menolak untuk diajak dan kekeh memilih untuk tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa selama di Banyuwangi Penggugat tetap mencoba mencari tahu tentang keberadaan anak yang ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut lewat ibu tirinya, karena khawatir jangan sampai merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya, dan menurut informasi anaknya, memang tidak merasa tenang tinggal di Banyuwangi karena sering kena marah dari Tergugat serta ibu tirinya tanpa ada alasan yang jelas, karena Ibu tirinya sering menyampaikan anaknya yang ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut nakal, sehingga Penggugat semakin khawatir atas kondisi anak yang ke empat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut, namun apa dikata Penggugat tidak bisa berbuat apa karena dalam pemeliharaan Tergugat.
6. Bahwa begitu ada wabah covid 19, ada khabar bahwa Tergugat bersama istrinya dan anak yang keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut balik untuk tinggal di Denpasar kembali, Penggugat senang dan bahagia bisa bertemu kembali dengan anak yang ke empat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut, namun sebaliknya Penggugat sedih setelah melihat kenyataannya Tergugat tidak memperbolehkan untuk menemui anak yang keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut serta berulang kali diusir dan dihalangi ketika Penggugat kerumah Tergugat.
7. Bahwa walaupun demikian Penggugat tidak mau diam begitu saja, tetap berusaha untuk dapat memantau anak tersebut karena pernah chat sama ibunya (Penggugat) ketidak nyamanan yang dirasakan anaknya (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut akibat karakter Tergugat yang temperamen, serta sering marah yang tidak jelas ujung pangkalnya sehingga anak tersebut semakin merasa ketakutan setiap harinya selama bersama Tergugat dan ibu tirinya tersebut.
8. Bahwa untuk itu Penggugat meminta anak ke 3 (Rasyid Abdilah Bahray) untuk kerumah Tergugat agar bisa memantau keadaan, kondisi dan menemani adiknya ( anak ke 4 Hilmi Abdurrozaq Bahray) dengan harapan rasa takut

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



dan depresi yang dirasakan anak ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut dapat berkurang, namun malah sebaliknya anak yang ke 3 (Rasyid Abdilah Bahray) juga tidak boleh kembali ke Penggugat dan dikurung di rumah Tergugat dan untuk anak yang ke tiga (Rasyid Abdilah Bahray) kalau mau chat ( menghubungi ) ibunya (Penggugat ) takut juga sekarang, karena selalu ada anak-anak dari ibu tirinya yang mematai-matai dan siap mengadu kepada Tergugat, karena kalau sampai ketahuan pasti anak ke 3 (Rasyid Abdilah Bahray) dan ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) kena marah Tergugat.

9. Bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dan pasti tentang anak yg ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) dalam hal sekolahnya, karena menurut informasi kakaknya no 3 (Rasyid Abdilah Bahray) yang tinggal bersama anak yg ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tidak pernah melihat aktifitas yang terkaid dengan sekolah oleh karena itu rasa kekhawatiran Penggugat semakin menjadi, jangan-jangan anak ke 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tidak disekolahkan, maka mau mencari informasi kemana Penggugat juga kesulitan karena neneknya sendiri ( ibu Kandung ) Tergugat juga sudah di blokir Hpnya dan tidak diperbolehkan kerumah Tergugat, ini yang menyebabkan Penggugat semakin sulit untuk bisa memantau keberadaan anak yang berada di Tergugat, sedangkan SPP anak ketiga juga tidak dibayarkan oleh Tergugat sampai nunggak, bagaimana tanggung jawab Tergugat atas keberlangsungan kebutuhan anak-anaknya tersebut sudah seharusnya Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memikirkannya namun fakta sangat berbeda.
10. Bahwa dengan melihat fenomena perlakuan Tergugat kepada anak-anaknya itu, membuat Penggugat iba serta sedih, karena tidak selayaknya anak-anak tersebut mendapat perlakuan dari Ayah kandungnya sendiri ( Tergugat ) seperti itu dan sedihnya lagi Penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu maupun komunikasi sama sekali terhadap kedua anaknya yang tinggal bersama Tergugat sekarang, sedangkan anak-anak tersebut ingin bisa tetap berkomunikasi apalagi bisa tinggal bersama Penggugat.
11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Penggugat sangat terkejut mendengar berita kedua anaknya yang tinggal bersama Tergugat pergi ( kabur ) dari

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, dan ternyata mereka itu menuju warung Penggugat dan kebetulan Penggugat berada di Jawa untuk mengok orang tua Penggugat dan pada saat itu pula Penggugat dituduh membawa anaknya tersebut dan sudah dijelaskan Penggugat berada di Jawa tapi tidak mau percaya, baik Tergugat dan anak tiri Tergugat yang terus menuduh Penggugat, dan akhirnya sampai diajukannya gugatan ini tidak ada dari Pihak Tergugat mencari keberadaan kedua anak tersebut dan sekarang mereka tinggal bersama Penggugat.

12. Bahwa dengan melihat kondisi yang seperti itu, maka tidak mungkin hati seorang ibu yang melahirkan tidak tersentuh dan iba, yang terpikir dalam pikiran Penggugat selalu was-was dan khawatir atas nasib kedua anaknya yang tinggal bersama Tergugat, yaitu tertekan, rasa takut yang berlebihan, rasa bersalah yang menyebabkan depresi, karena penekanan yang terus menerus dilakukan Tergugat kepada anak-anaknya tersebut, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang serta kebebasan untuk bermain diusianya itu faktanya malah sebaliknya.
13. Bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah dicukupi, namun tidak mendapatkan rasa nyaman dan ketenangan, maka atas permintaan Penggugat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahnya, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta anak ke empat (Hilmi Abdurrozaq Bahray ) yang belum mumayyiz ( umur dibawah 12 ) maka berhak dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, sedangkan anak yang nomor 1 (Muhammad Rafi Rizqi), anak nomor 2 (Aisyah Aulia Putri) dan nomor 3 (Rasyid Abdilah Bahray) yang sudah mumayyiz, bisa memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari bapak atau ibunya (Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
14. Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu berdasarkan aturan tersebut maka sudah selayaknya keempat anak tersebut mendapatkan haknya sebagai anak yang seperti anak-anak yang

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tanpa harus mendapatkan beban serta perlakuan seperti yang dialami dan dirasakan seperti sekarang ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Sengketa hak Asuh Anak kepada Penggugat. ;
2. Menetapkan hak asuh ke empat anak yang bernama :
  1. Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir pada tanggal 04-09-2004, di Denpasar ;
  2. Aisyah Aulia Putri, perempuan lahir pada tanggal 22-07-2006 di Denpasar ;
  3. Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir pada tanggal 13-10-2008 di Denpasar ;
  4. Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan ke empat anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, sebagai mediator bersertifikasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar telah berusaha memediasi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th 2006 Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Maka jika Pemohon hendak melakukan gugatan, haruslah sesuai dengan hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mendapat Hak Asuh Anak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 29 Nopember 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ke empat anaknya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat ;
3. Bahwa sehubungan dengan jawaban angka 2 tersebut diatas gugatan penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libele*) sehingga gugatan tidak diterima, dengan beberapa alasan :
  - a) Bahwa Tergugat telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*), mestinya bukan gugatan tetapi Peninjauan Kembali (PK). Vide Pasal 24 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - b), Bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dibatalkan terlebih dahulu. Karena jika mencermati gugatan Penggugat, dalam petitum Penggugat meminta hak asuh, namun tidak meminta membatalkan putusan pengadilan Nomor 361/Pdt./2018/PA.Dps.. Berarti gugatan tersebut dapat dikatakan kabur, tidak dapat diterima (*obscuur libel*).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan hak asuh anak yang diajukan Pengugat adalah perkara *nebis in idem*,  
Karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

1. Tergugat membenarkan nposita angka 1 adalah benar.
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat tidak benar. Karena Tergugat sudah maksimal mengurus anak dan dengan baik pula, tetapi sering direcoki oleh Penggugat. Misalnya Tergugat sudah berbaik hati dengan memberi keleluasaan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak, tetapi Penggugat sering menyalahgunakannya. Saat mengajak anak bersamanya atau saat menelpon, Penggugat mendoktrin anak dengan hal-hal yang tidak benar dan menimbulkan konflik antara Tergugat dengan anak-anaknya. Sehingga anak menjauh dari Tergugat dan istri Tergugat yang menjadi ibu sambung dari anak-anak.
3. Penggugat mengatakan karena sesuatu hal, saat sidang perceraian pada tahun 2018 hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Sebenarnya Tergugat tidak ingin mengungkit-ungkit lagi masalah yang sudah berlalu. **Tapi karena Penggugat mengemukakannya lagi dalam gugatannya, maka sekedar ingatan saja, bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, karena Penggugat berperilaku buruk, seperti keluar berhari-hari dengan teman laki-laki sekerjanya, tanpa izin suami** (Salinan Putusan Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, halaman 21 alenia ke-4).
4. Bahwa poin 3 gugatannya adalah kemurahan hati **Tergugat**, dengan mengizinkan anak berkomunikasi seluas-luasnya kepada ibunya. Namun perlu Tergugat luruskan, bahwa anak ketiga bernama Rasyid Abdilah Bahray selama ini lebih banyak tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa dalam poin 4, Penggugat tampak ingin turut campur dengan urusan orang lain. Padahal Tergugat saja tidak mencampuri urusan Penggugat menikah dengan laki-laki yang sebelumnya menjadi selingkuhannya. Mengenai anak nomor 3 sejak perceraian memang sudah tinggal bersama

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak memasalahkannya. Sedangkan anak nomor 4 bersama Tergugat yang tinggal (hijrah) bekerja di Banyuwangi.

6. Bahwa mengenai poin 5 gugatannya adalah tidak benar. Penggugat sudah berbohong mengenai anaknya yang keempat. Bahwa istri Tergugat sebagai ibu sambung tidak pernah memarahi anak keempat. Kalau menasihati memang iya, karena hal itu untuk kebaikan anak. Setiap istri Tergugat menasihati anak keempat, selalu ada Tergugat dan Tergugat tahu kalau istrinya mendidik anak keempatnya dengan baik. Kalau Penggugat merasa kasihan dengan mengatakan **keadaan** anak keempat tersebut, maka harus disebutkan, **keadaan** apa yang dimaksudkannya. Penggugat harus bisa membuktikan dalam persidangan **keadaan** yang disedihkannya itu. Karena sepengetahuan Tergugat, anak keempat (Hilmi Abdurrozak Bahray) yang tinggal bersama Tergugat sehat jasmani dan rohaninya dalam didikan ibu sambungnya (istri Tergugat).
7. Bahwa memang benar di awal terjadinya Pandemi Covid-19, Tergugat pindah dari Banyuwangi ke Bali lagi. Tapi tidak benar kalau dikatakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menemui anak keempat. Yang benar adalah Tergugat melarang Penggugat masuk rumah Tergugat tanpa ijin, karena mereka bukan suami-istri lagi. Lagi pula Tergugat sudah beristri, yang harus dihargai keberadaannya di rumah Tergugat. Tetapi Penggugat berperilaku tidak sopan di rumah Tergugat, masuk rumah nyelonong tanpa ijin untuk bertemu anak. Sudah beberapa kali Penggugat ditegur oleh Tergugat, namun kebiasaannya tidak berubah, sampai akhirnya Tergugat tidak tahan lagi dan terpaksa mengusir Penggugat.
8. Bahwa tidak benar Tergugat tempramental, apalagi dikatakan suka marah tanpa ada ujung pangkalnya. Karena yang benar adalah Tergugat tegas dalam mendidik anak-anak. Begitu pula istri Tergugat, sangat lembut dan sangat sayang dengan anak-anak Tergugat. Sebaliknya, Tergugat sering mengatakan hal-hal yang tidak betul kepada anak Penggugat dan Tergugat, seperti mengatakan kalau anak-anak dari istri Tergugat bukan saudara mereka, begitu juga ibu dari istri Tergugat dikatakan bukan keluarga. Mempengaruhi anak dengan pernyataan seperti itu, tentu tidak sesuai

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan agama Islam. Karenanya, Tergugat sangat mengkhawatirkan bilamana anak tinggal bersama Penggugat akan mendapat didikan adab yang tidak baik.

9. Bahwa poin 8 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah mengurung anak 3 di dalam kamar, dengan mengunci kamarnya dari luar. Karena jika si anak datang ke rumah Tergugat, selalu tidur sekamar dengan neneknya. Artinya kalau menguncikan anak di kamar, berarti menguncikan neneknya juga. Jadi mana mungkin menguncikan nenek di kamar. Sebaliknya yang pernah terjadi, anak bungsu pernah mengadu kepada ayahnya (Tergugat), kalau ibunya (Penggugat) pernah menguncikan pintu dari dalam, sehingga si anak yang ada di luar tidak bisa masuk rumah.
10. Bahwa poin 9, anak keempat dikatakan tidak bersekolah adalah tidak benar. Yang benar anak keempat bersekolah di SD No. 6 Dauh Puri, jadi tidak benar jika dikatakan tidak bersekolah. Penggugat saja yang pura-pura tidak tahu, karena Tergugat pernah cerita kalau anaknya yang terkecil disekolahkan di SD No. 6 Dauh Puri Denpasar. Kakak-kakaknya juga tahu juga adiknya bersekolah disana. Mengenai SPP anak ketiga yang dikatakan tidak dibayar oleh Tergugat adalah tidak benar. Karena untuk melunasi SPP anak-anak mereka, Tergugat sampai menjual mobilnya. Memang sempat menunggak SPP saat pandemi dan sudah direncanakan untuk dibayar.;
11. Bahwa poin 10 mengenai larangan bertemu anak adalah bohong dan tidak benar. Karena anak ketiga selama ini sudah tinggal bersama Penggugat dan anak keempat bersama Tergugat. Memang anak ketiga mulai pertengahan bulan Romadon tinggal bersama Tergugat, namun kemudian diambil lagi oleh Penggugat pada akhir Oktober. Tergugat tidak memasalahkan, karena toh tinggal bersama ibunya. Mengenai kesedihan Tergugat melihat perlakuan Penggugat kepada anaknya, adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak disebutkannya perlakuan apa yang dimaksudkannya.
12. Bahwa poin 11 dikatakan anak-anak kabur dari rumah Tergugat adalah tidak benar. Yang jelas anak-anak turun dari rumah, langsung hilang. Diduga dijemput oleh Penggugat. Anak dari istri Tergugat yang bernama

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Febrianti, sempat mencari anak-anak dengan naik motor, tapi mereka sudah tidak ada. Istri Tergugat juga mencari, tapi sudah tidak ada. Terus istri Tergugat info ke Penggugat, kalau anak-anak tidak ada. Tanggapan Penggugat biasa-biasa saja. Tidak panik, tidak marah. Bahkan HP istri Tergugat diblok oleh Penggugat. Kepada Lisa Febrianti, Penggugat santai saja dan mengatakan kalau dia berada di Jawa. Penggugat ingin beralibi, seakan-akan dia tidak tahu menahu, mengenai anaknya minggat dari rumah. Padahal kalau ibu yang benar, kalau mendengar anaknya tidak ada pasti panik. Kok Penggugat malah santai.

13. Bahwa poin 12 dikatakan ada perlakuan Tergugat yang menyebabkan anak depresi, adalah tidak benar. Hal tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat dan yang berhak memberikan penilaian seseorang berada dalam keadaan depresi adalah dokter ahli jiwa. Penggugat tentunya sudah melakukan pemeriksaan dokter ahli pada anak yang dimaksud dan bukti-buktinya haruslah dikemukakan di persidangan ini. Begitu juga dikatakan anaknya selalu berada dalam tekanan selama bersama Tergugat adalah tidak benar. Malah anak-anak sangat manja dengan Tergugat dan ibu sambungnya, dengan selalu meminta dibelikan barang-barang, seperti casing hp, juga makanan yang dibeli secara online.

14. Bahwa poin 13 adalah pernyataan yang bohong dan tidak benar. Karena selama ini anak-anak tinggal bersama Tergugat di rumah milik sendiri, tidak mengontrak. Sedangkan saat itu Penggugat tinggal di rumah kos, sebelum pindah ke alamat sekarang, tentunya mereka akan sangat nyaman dan terlindungi. Sehingga tidak cukup alasan Penggugat untuk meminta hak asuh anak yang sudah diberikan kepada Tergugat. Karena Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagai pemegang hak asuh dengan sebaik-baiknya.

15. Bahwa poin 14 mengenai UU no 32 tahun 2002 tidak perlu diperdebatkan. Karena selama ini ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat, mendapat perlakuan baik, tidak pernah terancam, tidak ada diskriminasi. Malah sebaliknya disayang dan dijaga dengan baik oleh Tergugat, istrinya dan seluruh keluarga istri Tergugat yang memang ikut tinggal bersama Tergugat.

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya Tergugat berkeyakinan anak-anak jika tinggal bersama Tergugat akan tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. Tergugat mengatakan ada beban pada anak-anak, tetapi tidak dijelaskannya apa beban itu dan haruslah tuduhan itu dibuktikannya sendiri di persidangan.

16. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak meminta pembatalan hak asuh anak. Sehingga Tergugat adalah yang berhak memegang hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 29 Nopember 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat berharap memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libe).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyampaikan tanggapan jawaban sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang diajukan pihak Tergugat secara keseluruhan dan kami tetap pada gugatan Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar perkara yang diajukan Penggugat termasuk nebis idem karena yang dipermasalahkan bukan substansi obyek atau subyeknya namun terkait dengan masalah ketidaktanggungan Tergugat yang telah diberikan hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat point 2 “ Penggugat merecoki Tergugat dalam mengurus anak-anak saat anak ketiga dan anak keempat saat masih tinggal bersama Tergugat. Yang sebenarnya adalah, pada awalnya Penggugat tidak keberatan ke empat anak tersebut dibawah hadhanahTergugat. Benar pada suatu kesempatan Penggugat dapat berkomunikasi dengan anak-anak ,Penggugat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan tentang kondisi kesehatan anak-anak, apakah anak-anak sudah makan, bagaimana tentang sekolahnya, bagaimana anak-anak menunaikan ibadah sholatnya dan beberapa pertanyaan umumnya dan sewajarnya , sehingga sama sekali tidak untuk merecoki atau mengganggu pengasuhan yang dilakukan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat melalui istri Tergugat, melalui Lisa Febrianti anak tiri Tergugat, melalui kakak kandung Tergugat ataupun melalui ibu kandung Tergugat beberapa kali harus menyampaikan adanya tagihan atas tunggakan biaya sekolah anak-anak. Penggugat menyampaikan hal tersebut karena dari pihak sekolah maupun pondok kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah merespon, sehingga dari pihak sekolah maupun pondok menyampaikan tagihan biaya-biaya tersebut kepada Penggugat. Sebagai seorang ibu, tentunya sangat wajar jika ingin pendidikan anak-anaknya dapat berjalan dengan baik dan mengupayakan segala cara agar anak-anaknya dalam menempuh pendidikan tidak terhambat dan terganggu konsentrasinya akibat hal-hal yang seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya.
3. Bahwa tidak benar Penggugat mendoktrin anak ketiga dan anak keempat apalagi untuk membuat anak-anak tersebut menjauh dari Tergugat maupun istrinya. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa kesempatan Penggugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak amat sangat terbatas, sehingga jikapun ada kesempatan berkomunikasi maka akan digunakan semaksimal mungkin untuk menumpahkan rasa kangen dan kasih sayang serta perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya, Jika kemudian anak-anak menjauh dari Tergugat maupun istrinya boleh jadi dikarenakan anak-anak merasa tidak nyaman berada dibawah pengasuhan Tergugat dan istrinya, anak-anak merasa

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan trauma dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami selama ini, baik itu karena dimarahi, dibentak, ataupun dipukul.

4. Bahwa pada point 3 dalil yang disampaikan Tergugat, tidak benar anak ketiga tinggal bersama Penggugat atas kemurahan hati Tergugat. Karena yang sebenarnya terjadi adalah anak ketiga atas keinginan sendiri memilih tinggal bersama Penggugat karena merasa lebih nyaman, lebih mendapat dukungan serta perhatian terkait sekolahnya, khususnya yang saat itu tengah memasuki masa akhir kelulusan dari jenjang Sekolah Dasar menuju jenjang SMP.
5. Bahwa, dalam jawaban nomor 4 bahwa tidak benar penggugat merecoki malah sebaliknya tergugatlah yang mempunyai sikap tersebut. Misal terkait proses pembelajaran, pembayaran SPP sekolah anak-anak penggugat yang harus menyelesaikan.
6. Bahwa pada point 5 dalil yang disampaikan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya "istri Tergugat pernah memarahi anak keempat saat tinggal di Banyuwangi.". Hal ini Penggugat ketahui dari cerita yang disampaikan anak kedua, karena anak kedua pernah menemani dan tinggal bersama anak keempat, Tergugat dan istrinya di Banyuwangi. Anak kedua bercerita pernah melihat anak keempat tersebut dimarahi dan dipukul istri Tergugat, hanya karena anak keempat tersebut tidak segera tidur siang. Akibat hal itu, anak keempat sangat ketakutan dan trauma, sangat khawatir akan dimarahi istri Tergugat khususnya saat merasa telah melakukan kesalahan, walaupun itu hanya berupa kesalahan kecil yang wajar dilakukan anak seusianya. Bahkan istri Tergugat menyampaikan kepada penggugat mengungkapkan "bahwa ybs merasa kewalahan, merasa tidak sanggup dalam mengurus atau mengasuh anak keempat tersebut, istri Tergugat menilai bahwa anak tersebut sangat nakal dan sulit diatur. Padahal terbukti selama beberapa bulan tinggal bersama penggugat setelah pergi dari rumah tergugat anak tersebut mudah untuk diarahkan ;
7. Bahwa pada point 6 dalil yang disampaikan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatan "Tergugat menghalangi Penggugat untuk dapat berkomunikasi maupun bertemu anak-anak. Berulang kali Penggugat mengkonfirmasi dan

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keinginan kepada Tergugat maupun istrinya, namun selalu tidak diijinkan, tanpa alasan yang jelas.;

8. Bahwa, Karena terus dihalangi, Penggugat berusaha menemui anak ketiga dan anak keempat dengan datang langsung ke rumah Tergugat. Penggugat datang dengan cara baik-baik. Penggugat selalu datang dengan mengajak serta anak pertama, sehingga Penggugat tidak datang sendiri. Penggugat tidak pernah masuk rumah Tergugat tanpa ijin dan dengan cara tidak sopan. Penggugat selalu minta ijin kepada siapapun yang saat itu ada di rumah, baik itu ibu mertua Tergugat, ibu kandung Tergugat, anak-anak tiri Tergugat, bahkan juga istri Tergugat. Sehingga tidak benar jika Penggugat masuk ke rumah tersebut dengan cara tidak sopan dan tanpa ijin. ‘
9. Bahwa karena dihalang-halangi tersebut, selama kurun waktu kurang lebih 8 bulan (Februari – Oktober 2020) sejak Tergugat kembali tinggal di Denpasar, Penggugat hanya bisa bertemu anak keempat sebanyak 3 kali. Istri Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk menemui anak-anak sebagai balasan rasa sakit hati yang dirasakan Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat.
10. Bahwa pada point 7 dalil yang disampaikan Tergugat, tentang karakter Tergugat dan istrinya, hal ini sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada point 2 dan 3 dalam replik ini (*vide* saksi yang akan diajukan).;
11. Bahwa jika memang Tergugat dan istrinya memberikan pengasuhan dan kasih sayang yang sewajarnya diberikan kepada anak-anak, menurut pandangan Penggugat, sangat tidak mungkin jika anak ketiga (Rasyid Abdillah Bahray, 12 tahun) dan anak keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray, 7 tahun), pada tanggal 29 Oktober 2020 sampai akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah dengan **berjalan kaki** selama kurang lebih **1,5 jam**, dengan menempuh jarak kurang lebih **3 kilometer** dari rumah Tergugat di Jalan Diponegoro Nomor 165 Sanglah ke warung Penggugat di Jalan Badak Agung Nomor 7 Renon untuk menemui dan meminta perlindungan Penggugat.;
12. Bahwa tidak benar bahwa Penggugat sering mengajarkan bahwa anak-anak tiri dan istri Tergugat bukan keluarga, namun sebaliknya Penggugat selalu mengajarkan untuk menghormati Tergugat sebagai ayah kandungnya dan istri

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu sambung, demikian halnya kepada anak-anak tiri Tergugat. Penggugat mengajarkan agar anak-anak bisa menghargai dan menerima mereka sebagai saudara yang lebih dewasa.

13. Bahwa menanggapi jawaban pada point 8 Tergugat mengurung dan mengunci anak-anak di dalam kamar, yang sebenarnya adalah Tergugat mengurung dan mengunci anak-anak di dalam rumah, khususnya saat Tergugat dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Tergugat melarang anak-anak beraktifitas di luar rumah dan bermain sebagaimana layaknya anak-anak seusianya dan tetap patuh pada protokol covid19. Oleh Tergugat kunci rumah dititipkan kepada anak-anak tirinya dan melarang untuk dibuka jika anak-anak ingin bermain diluar rumah. Pengakuan ini Penggugat ketahui dari komunikasi antara anak pertama dengan anak tiri Tergugat. Bahwa istri Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, jika Tergugat sengaja tidak memberikan anak ketiga dan anak keempat beraktifitas diluar rumah karena tidak ingin jika kemudian Penggugat menemui anak-anak tersebut saat diluar rumah.

14. Bahwa pada point 9 dalil yang disampaikan Tergugat, bahwa tidak benar Penggugat menyampaikan bahwa anak keempat tidak bersekolah. Yang benar adalah Penggugat tidak mengetahui apakah anak keempat telah didaftarkan sekolah atau belum, jika sudah didaftarkan dimana sekolahnya, sebab berulang kali Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat maupun istrinya, namun tidak pernah dijawab. Penggugat juga mendapat informasi dari anak ketiga (yang tinggal bersama anak keempat) bahwa adeknya/anak keempat tidak pernah nampak adanya seragam sekolah, tidak pernah mengerjakan tugas sekolah serta tidak pernah diketahui adanya kegiatan belajar baik secara langsung maupun *daring* selayaknya seorang siswa yang telah terdaftar bersekolah.

15. Bahwa dari MTS Al Ma'ruf, tempat anak ketiga bersekolah, Penggugat mendapat informasi bahwa hingga tanggal 26 November 2020 terdapat tunggakan kewajiban pembayaran SPP selama **5 bulan** (Juli – November 2020). Padahal Tergugat sendiri yang mendaftarkan anak ketiga tersebut bersekolah di MTS Al Ma'ruf. Bukti keterangan tunggakan pembayaran tersebut akan Penggugat sampaikan pada bagian lampiran ;

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari keterangan pihak sekolah MTS Al Ma'ruf juga diketahui bahwa anak ketiga tidak melakukan absensi dan tidak menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sejak awal masuk sekolah hingga akhir Oktober 2020. Dari keterangan anak ketiga diketahui bahwa hal itu terjadi karena Tergugat tidak memfasilitasi anak tersebut dalam menjalankan kewajiban sekolahnya baik untuk melakukan absensi maupun mengikuti pembelajaran melalui media daring. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu untuk menjalankan kepengasuhan dengan baik, khususnya dalam mendukung proses pembelajaran anak bersekolah.
17. Bahwa tidak benar Tergugat menjual mobil semata-mata untuk tujuan memenuhi biaya sekolah anak-anak. Yang benar adalah pada bulan Desember tahun 2018 Tergugat menjual mobil untuk memenuhi janji pembayaran atas pembelian barang untuk kepentingan Tergugat sendiri. Sebagian hasil penjualan mobil tersebut, atas inisiatif Penggugat, digunakan untuk membayar tunggakan biaya sekolah anak-anak.
18. Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban biaya sekolah, uang saku sekolah, nafkah atau biaya hidup sehari-hari, khususnya bagi anak pertama, anak kedua dan anak ketiga.
19. Bahwa Tergugat mengatakan kepada anak pertama, tidak mau memberikan nafkah apapun kepada anak-anak tersebut jika memilih tinggal atau berada dibawah pengasuhan Penggugat.
20. Bahwa pada point 10 dan point 11 dalil yang disampaikan Tergugat, adalah **tidak benar, bohong dan fitnah**. Bahwa tidak benar pada akhir Oktober Penggugat mengambil anak ketiga dari rumah Tergugat. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah anak ketiga dan anak keempat memang kabur, pergi meninggalkan rumah Tergugat, atas inisiatifnya sendiri, pada siang hari, dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 kilometer menuju warung milik Penggugat. Bahwa hal itu dilakukan anak-anak tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan Penggugat.
21. Bahwa pada saat kejadian tersebut Penggugat sedang berada di kampung halaman di Sidoarjo, Jawa Timur. Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa Penggugat sedang berada di Jawa, namun Lisa Febrianti, anak tiri Tergugat

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justro mengatakan bahwa Penggugat berbohong dan dengan kalimat yang sangat tidak sopan terus menuduh bahwa Penggugat telah membawa anak ketiga dan keempat tersebut pergi dari rumah. Tuduhan ini juga dialami oleh anak pertama yang pada saat itu berada di rumah ibu kandung tergugat.;

22. Beberapa waktu kemudian, betapa terkejutnya Penggugat saat dihubungi Ibu Nanik, penjaga warung milik Penggugat, bahwa anak ketiga dan anak keempat datang ke warung milik Penggugat dengan berjalan kaki. Ibu Nanik menghubungi Penggugat dengan menangis, karena kondisi anak ketiga dan keempat wajahnya pucat, sangat lelah dan kehausan.

23. Bahwa pada point 12 dalil yang disampaikan Tergugat, bahwa dalam kenyataannya memang benar anak ketiga dan anak keempat mengalami ketidaknyamanan dan depresi saat tinggal bersama Tergugat, hal ini terbukti bahwa keduanya hingga memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat karena trauma sering dimarahi, baik oleh Tergugat maupun istrinya.

24. Bahwa pernyataan Tergugat jika anak-anak nyaman tinggal bersama Tergugat dan istrinya adalah tidak benar dan berkebalikan dari fakta sebenarnya. Kenyataan sebenarnya yang sering disampaikan anak-anak adalah bahwa mereka takut dan trauma jika harus kembali tinggal bersama Tergugat dan istrinya.

25. Bahwa pada point 13 dalil yang disampaikan Tergugat, secara terang dan jelas menunjukkan salah satu karakter negatif Tergugat, yaitu sombong. Tergugat berpikir bahwa harta warisan yang dimiliki dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat tidak mampu memberikan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan teladan yang baik kepada anak-anak. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat tidak memiliki kemauan dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban menafkahi anak-anak, baik kebutuhan makan dan pakaian maupun biaya sekolah, yang sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah dan sebagai penerima hak asuh anak-anak tersebut sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 29 November 2018.

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Tergugat secara sadar dan berkali-kali menyatakan bahwa anak pertamanya **diharamkan** untuk masuk ke dalam rumah Tergugat, sementara anak pertama tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Hal ini sungguh sangat melukai perasaan anak tersebut, hal ini disampaikan kepada Penggugat. Walaupun berulang kali Penggugat berusaha membesarkan hati anak tersebut namun kekecewaan yang dirasakan sangat dalam dan membekas. Dan perlu penggugat sampaikan bahwa saat ini keempat anak tersebut sedang bersama di rumah penggugat. Yang mana anak pertama (Rafi) menjalani sekolah daring sejak awal Maret dikarenakan kondisi pandemi covid yang sebenarnya anak tersebut sekolah di MAN 2 Kota Malang, anak kedua (Aisyah) sedang liburan akhir semester yang mana anak tersebut adalah santri dari SMP Arrohmah Putri Malang, sedangkan anak ketiga dan keempat sekolah di Denpasar. ;

27. Bahwa Penggugat dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan baik bagi anak-anak. Bahwa anak-anak merasa nyaman dan bahagia tinggal bersama Penggugat, dan tidak menginginkan untuk tinggal bersama Tergugat dan istrinya.

28. Bahwa pada point 14 dalil yang disampaikan Tergugat, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Sebaliknya bahwa Tergugat tidak dapat memberikan pengasuhan dan kasih sayang yang seharusnya dan sewajarnya kepada anak-anak, khususnya anak ketiga dan keempat. Tergugat tidak mampu memberi perhatian dan pengasuhan yang seharusnya kepada anak ketiga dan keempat tersebut pada saat tinggal bersama Tergugat. (vide chat tergugat kepada penggugat tertanggal 31 Agustus 2020).

29. Bahwa selain sikap Tergugat dan istrinya, anak ketiga dan keempat juga merasa tidak nyaman tinggal bersama saudara dan ibu tirinya juga mertua Tergugat, karena seringkali mereka diperlakukan tidak adil, contohnya dalam hal pembagian makanan dengan saudara tirinya, juga sering dimarahi dan mendapat perlakuan kasar dari ibu mertua Tergugat. Anak keempat menyampaikan bahwa saat tinggal bersama Tergugat, jika ibu kandung Tergugat sedang berkunjung maka ibu mertua Tergugat tidak memarahi, namun saat ibu kandung Tergugat sudah pulang maka kembali dimarahi.

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa replik Penggugat pada inti pokoknya tetap berpegang teguh pada posita dan petitumnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat, namun tidak mengemukakan dalil-dalil penolakannya. Berarti Penggugat menyetujui dalil-dalil eksepsi Tergugat dan berarti pula menyetujui eksepsi Tergugat, bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*), sehingga gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa sudah sangat jelas dalam petitum, gugatan Penggugat adalah mengenai hak asuh anak (lihat petitum gugatan Penggugat). Jadi bukan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam replik (poin 2 eksepsi)-nya. Yang mana gugatan hak asuh anak sudah diputus Pengadilan Agama Denpasar nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 29 Nopember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, dan berarti gugatan Penggugat *nebis in idem*.

## Dalam pokok Perkara

Bahwa Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban. Tergugat menolak keseluruhan dalil yang dikemukakan Penggugat dalam replik, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Bahwa, selanjutnya tergugat menyampaikan duplik selengkapnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam replik dari poin 1-31, karena isinya tidak benar dan penuh kebohongan-kebohongan atau cerita atau karangan-karangan.
2. Bahwa Penggugat seharusnya jujur bercerita kepada anak-anak sebab-sebab perceraian dengan Tergugat pada 2018, adalah dikarenakan Penggugat yang berselingkuh, bukan karena Tergugat. Sebab selama ini anak-anak tidak tahu duduk masalahnya, dikiranya Tergugat yang menggugat cerai, padahal Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tetapi Tergugat yang dijadikan kambing hitam sebagai penyebab perceraian. Anak-anak beranggapan Tergugat lah yang telah

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan celaknya anggapan itu diiyakan atau setidaknya didiamkan Penggugat dan patut diduga Penggugat yang justru memprovokasi anak-anak agar anak-anak tidak lari (menjauh) dari Penggugat.

3. Bahwa menyangkut keempat anak, mereka sudah bahagia bersama Tergugat, sekolahnya pun Tergugat biayai. Memang ada tunggakan pembayaran SPP untuk anak pertama dan kedua, karena usaha Tergugat macet akibat pandemi. Namun Tergugat sudah meminta waktu kepada pihak sekolah dan berusaha segera melunasinya. Sehubungan dengan iklim usaha yang mulai membaik, Penggugat akan membiayai sepenuhnya biaya sekolah dan menafkahi anak sebagaimana sewajarnya, bersekolah pada sekolah yang sesuai dengan kemampuan Tergugat.
4. Bahwa sesuai pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002, maka hak asuh anak sudah tepat ada pada Tergugat. Karena dengan tinggal bersama Tergugat kelangsungan hidup anak terjamin, karena Tergugat memiliki tempat tinggal sendiri, pekerjaan dan usaha yang hasilnya insya Allah mencukupi untuk menafkahi anak dan keluarga. Anak juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat memiliki keluarga yang menyayangi keempat anak-anak. Selama ini anak-anak menyayangi ayah kandungnya (Tergugat) dan ibu sambungnya. Tergugat dan istri tidak pernah melakukan diskriminasi atau kekerasan pada anak-anak. Semuanya diperlakukan sama, baik anak-anak Tergugat maupun anak-anak istri Tergugat dari perkawinannya dengan suami sebelumnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libele).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan alat bukti Penggugat dan Tergugat telah hadir di ruang Pengadilan Agama Denpasar ketiga anak Penggugat dan tergugat yang usianya berada diatas 12 tahun untuk menyampaikan keterangannya di muka majelis hakim, ketiga anak dimaksud masing masing bernama : Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 , Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006; dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008 , yang pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama tergugat sebagai ayahnya ;
- Bahwa , awalnya mereka tinggal bersama Tergugat dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ;
- Bahwa bersama dengan dinamika, aktifitas dan seiring berjalannya waktu tinggal Bersama Tergugat kurang nyaman semenjak tergugat pindah ke Banyuwangi dengan membawa anak yang No. 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) sedangkan anak yang No. 3 (Rasyid Abdilah Bahray) menolak untuk diajak dan kekeh memilih untuk tinggal bersama Penggugat,namun akhirnya tetap ikut Bersama Tergugat ;
- Bahwa sejak ada wabah covid 19, Tergugat bersama istrinya dan anak yang keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) balik tinggal di Denpasar
- Bahwa Tergugat bersifat temperamen, serta sering marah yang tidak jelas ujung pangkalnya anak merasa ketakutan dengan Tergugat dan ibu tirinya ( isteri Tergugat ) ;
- Bahwa, para anak tersebut merasa aktifitasnya dibatasi baik bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau washapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
- Bahwa para anak tersebut pada sekitar akhir Oktober 2020 pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, mereka menuju warung Penggugat dan saat itu k Penggugat berada di Jawa, anak anak tersebut kemudian di temui dan di ajak tinggal Bersama pembantu warungnya Penggugat ;
- Bahwa para anak tersebut tidak tahu menahu tentang kondisi keuangan Tergugat terkait dengan kewajibannya pembayaran sekolahnya , dan para

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini membuka usaha warung pisang sedangkan ayah sambungnya bekerja di salah satu BPR ( Bank Perkreditan Syariah di Bali ) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut ketiga anak masing masing bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 , Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006; dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008 ,ingin berada dibawah hadhanah Penggugat, karena selama sejak akhir oktober sampai dengan perkara ini di proses di Pengadilan menyatakan dapat merasa hidup nyaman, tidak tertekan dan tercukupi kebutuhan lahir dan bathinnya ;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

## A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Anieta Rahmawati, SE ) Nomor 5171035509800002 tanggal 9 Juli 2019,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar , Bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafi Rizqi Nomor 4321/ist.DB/2004 tanggal 8 Desember 2004, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti Surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aisyah Aulia Putri Nomor 2470/Ist.DB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah di nazegellen kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda (P.3 ) ;

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rasyid Abdillah Bahray, Nomor 92/RSBM/2008, tanggal 6 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda ( P.4 );
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hilmi Abdurrozaq Bahray, Nomor 5171-LU-19122013-0107 tanggal 20 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.5);
6. Fotokopi chat via Washap keterangan anak ketiga bahwa Tergugat pernah menjambak anak keempat, Tergugat yang pernah memarahi anak ketiga, (P-6);
7. Fotokopi chat via washsap Pengakuan isteri Tergugat yang sering memarahi anak ketiga dan keempat, Tergugat yang sering marah kepada anak ketiga dan keempat ( P-7 );
8. Fotokopi chat via Washap keterangan anak ketiga yang terkendala sekolahnya karena tidak memiliki seragam seragam sekolah, (P-8);
9. Fotokopi Daftar Tugas Sekolah Rasyid Abdillah (anak ketiga ) yang tidak terselesaikan karena Tergugat tidak memperdulikan dan Tidak memfasilitasi Kebutuhan sekolah Anak Tersebut, (P-9);
- 10 Fotokopi Daftar Tugas Sekolah Hiulmi Addurrozaq ( Anak ke Empat ) yang tidak terselesaikan karena Tergugat tidak memperdulikan dan tidak Memfasilitasi Kebutuhan sekolah anak tersebut, ( P-10 );
11. Fotokopi Pemberitahuan Tanggungan dari Yayasan Al Ma'ruf Madrasah Tsanawiyah (MTS) AL Ma'ruf yang ditujukan ke Wali Murid, (P-11);
12. Fotokopi Laporan Pembayaran Siswa Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri Malang, (P-12 );
13. Fotokopi Laporan Sekolah Aisyah Aulia Putri, dari bank Muamalat, (P-13 );
14. Fotokopi Laporan Pembayaran Siswa atas nama Aisyah Aulia Putri, (P-14);

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi beberapa Bukti Pembayaran Kewajiban biaya Sekolah Aisyah Aulia Putri ( Anak kedua ) yang dibayarkan oleh Penggugat (P-15 );
16. Fotokopi beberapa bukti Pembayaran Tunggalan Biaya Sekolah yang dibayarkan oleh Penggugat, ( P-16 );
17. Fotokopi chat via Washap, Tergugat tidak memperbolehkan anak-anak untuk keluar rumah, Karakter Tergugat yang Pemarah dan Anak Tiri Tergugat yang turut membatasi aktivitas anak, ( P-17 );
18. Fotokopi chat via washhap, Isteri Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat melarang menelpon anak-anak, (P-18 );
19. Fotokopi chat via washap, Tergugat dan isterinya menutup Akses (komunikasi ) dengan kakak kandung Tergugat, ( P-19 );
20. Fotokopi Tiket perjalanan Penggugat ke Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2020, Penggugat tiba kembali di Bali pada tanggal 1 November 2020, (P-20 );

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas , untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut dibawah ini ;

## B. Saksi :

1. **Eko Harianto Juniadi bin Suhartono**, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, alamat di Tukad Nyali gang Galung No .8 Banjar Tega, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
  - Bahwa, setelah bercerai, Penggugat dan tergugat masing masing telah menikah, dan tergugat telah menikah dengan orang Banyuwangi ;
  - Bahwa keempat anak ikut tergugat awalnya mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ;

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dicurhati oleh Penggugat para anaknya aktifitasnya merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau washapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, dan sejak itu anak anak tinggal Bersama Penggugat ;
  - Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Penggugat kondisinya baik, dapat tumbuh kembang secara normal , tidak ada tekanan dari Penggugat dan kelihatan nyaman dan senang ;
  - Bahwa, penggugat saat ini telah bekerja , usaha warung atau tempat penjualan pisang keju dan bahkan sampai mempunyai karyawan pembantu jualan sedangkan suaminya juga bekerja di sebuah bank perkreditan Syariah di bali ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, tidak tersangkut masalah hokum,pidana dan mampu mendidik anak anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya secara wajar ;
  - Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;
2. **Sofina Nachia binti Moh Sahril**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga , alamat di Jl. Serma Repot no.7, , Kelurahan Sanglah, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
  - Bahwa, setelah bercerai, Penggugat dan tergugat masing masing telah menikah, dan tergugat telah menikah dengan orang Banyuwangi ;

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keempat anak ikut tergugat awalnya mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi ke empat anaknya selama di banyuwangi, namun awal pandemic Tergugat dan isterinya beserta anak anak pindah lagi ke Denpasar ;
- Bahwa, saksi dicurhati oleh Penggugat para anaknya aktifitasnya merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau washapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 seluruh anak anak Penggugat dan tergugat , semuanya tinggal Bersama Penggugat ;
- Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Penggugat kondisinya baik, dapat tumbuh kembang secara normal , tidak ada tekanan dari Penggugat dan kelihatan nyaman dan senang ;
- Bahwa, penggugat saat ini telah bekerja , usaha warung atau tempat penjualan pisang keju dan bahkan sampai mempunyai karyawan pembantu jualan sedangkan suaminya juga bekerja di sebuah bank perkreditan rakyat di bali ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, tidak tersangkut masalah hokum,pidana dan mampu mendidik anak anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya secara wajar ;
- Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;

3. Nanik Rahani binti Untung Slamet, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan tani, alamat di Jl. Badak Agung nomor 8 Kelurahan Sanglah, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai karyawan warung Penggugat ;

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
  - Bahwa, setelah bercerai, Penggugat dan tergugat masing masing telah menikah, dan tergugat telah menikah dengan orang Banyuwangi ;
  - Bahwa, Anak –anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua sekolah di Malang, sedangkan anak ketiga dan ke empat dulu bersama dengan Tergugat tetapi sekarang bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi dicurhati oleh Penggugat para anaknya aktifitasnya merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau washapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
  - Bahwa. sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, dan sejak itu anak anak tinggal Bersama Penggugat , kedua anak tersebut kabur dari rumah Tergugat itu terjadi pada bulan Oktober 2020, anak anak tersebut menemui saksi karena saat kabur tersebut Penggugat berada di Jawa ;
  - Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Penggugat kondisinya baik, dapat tumbuh kembang secara normal , tidak ada tekanan dari Penggugat dan kelihatan nyaman dan senang ;
  - Bahwa, penggugat saat ini telah bekerja , usaha warung atau tempat penjualan pisang keju dan saksi yang turut membantunya sebagai karyawan suaminya juga bekerja di sebuah bank perkreditan rakyat di bali ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, tidak tersangkut masalah hokum,pidana dan mampu mendidik anak anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya secara wajar ;
  - Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;
4. Juliana Taufik SP.d bin Taufiq Bahray , umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga , alamat di Jl. Gunung Lempuyang

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16, Kelurahan Monang maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
- Bahwa, setelah bercerai, Penggugat dan tergugat masing masing telah menikah, dan tergugat telah menikah dengan orang Banyuwangi ;
- Bahwa keempat anak ikut tergugat awalnya mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ;
- Bahwa, yang membiayai anak – anaknya yang sekolah di malang adalah Ibu Tergugat dan Ibu Tergugat sering membantu membiayai kebutuhan sekolahnya, begitu pula yang mendidik ibu dari isterinya pak agam;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi ke empat anaknya kurang nyaman semenjak tergugat pindah ke Banyuwangi dan dimasa awal pandemic Tergugat dan isterinya beserta anak anak pindah lagi ke Denpasar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab mereka anak anak pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dicurhati oleh Penggugat para anaknya aktifitasnya merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau washap, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 anak anak pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, dan sejak itu anak anak tinggal Bersama Penggugat ;
- Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Penggugat kondisinya baik, dapat tumbuh kembang secara normal , tidak ada tekanan dari Penggugat dan kelihatan nyaman dan senang ;

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja buka usaha menjadi agen tiket Peln, membantu usaha warung makan istrinya dan mengelola kost koskosan tanah milik orang tuanya ;
- Bahwa, penggugat saat ini telah bekerja , usaha warung atau tempat penjualan pisang keju dan bahkan sampai mempunyai karyawan pembantu jualan sedangkan suaminya juga bekerja di sebuah bank perkreditan Syariah di bali ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, tidak tersangkut masalah hokum, pidana dan mampu mendidik anak anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya secara wajar ;
- Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan tergugat membenarkannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya , Tergugat dimuka persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0445/AC/2018/PA.DPS Atas nama Anieta Rahmawati, SE binti Marsudi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar tanggal 17 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, kemudian oleh Keyua majelis diberi tanda ( T-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat ( Agam Tri Buana ,SE ) Nomor 51710313058000802, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota denpasar tanggal 04 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda ( T-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0134,002,VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Denpasar barat , bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda ( T-3 );

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171030606070216, tanggal 15 maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda ( T-4 );
5. Print out dari Foto Kamera, HP Tergugat, yang melaporkan Penggugat ke Polisi karena membawa anak-anak dari rumah Tergugat tanpa ijin; (T-5);
6. Print Out percakapan WA Tergugat dengan Penggugat mengenai biaya sekolah anak-anak, (T-6 );
7. Prin out Kamera HP keakraban anak keempat dengan ibu sambung dan saudara –saudara tirinya, ( T-7 );
8. Print aout Foto kamere HP rumah tempat tinggal Tergugat dan isterinya, ( T-8 );
9. Print out percakapan Penggugat dengan anak Sulung, Muhammad Rifqi Rizqi, ( T-9 );

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas , untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dan tiga orang saksi sebagai berikut dibawah ini ;

### B. Saksi :

1. Isha Febriyanti Binti Untung Suparno, Tempat dan tanggal lahir 14 Februari 1998, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di jalan Diponegoro no. 165 Sanglah, Desa/Kelurahan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak tiri Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
  - Bahwa, setelah bercerai, tergugat telah menikah pada sekitar tahun 2019 , Tergugat membawa 4 orang anak sedangkan ibu saksi membawa 3 orang anak termasuk saksi ;

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak ikut tergugat mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ,pengasuhannya dibantu oleh mertua Tergugat dan ibu tirinya
- Bahwa, saksi mengetahui aktifitasnya anak anak dibantu oleh saksi terkait dengan kegiatan belajar di sela sela saksi tidak bekerja, karena saksi saat ini bekerja di counter HP ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 anak anak pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, dan saksi berusaha mencarinya namun tidak menemukan , selanjutnya saksi mengetahui bahwa anak anak kabur dan ternyata tinggal di rumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Tergugat , pengasuhannya dibantu oleh mertuanya , dan ibu tiri anak anak tersebut ;
- Bahwa, mertua Tergugat berperan menyiapkan kebutuhan makanan dan sebagainya sedangkan aktifitas lainnya dibantu oleh isteri tergugat ;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja buka usaha penjualan agen tiket Pelni, membantu isteri buka usaha warung makan Banyuwangi dan mengelola kost kostan , namun besaran penghasilan jika dihitung tiap bulan saksi tidak mengetahuinya ;

2. Junairah Binti Sugiono tempat dan tanggal lahir Banyuwangi tanggal 23 Maret 1960, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di jalan Diponegoro No. 165 Sanglah, Desa/Kelurahan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai mertua Tergugat ;

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah bercerai, tergugat telah menikah pada sekitar tahun 2019 dengan anak perempuan saksi, Tergugat membawa 4 orang anak sedangkan anak saksi membawa 3 orang anak termasuk;
  - Bahwa keempat anak ikut tergugat mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan, pengasuhannya dibantu oleh saksi dan ibu tirinya
  - Bahwa, saksi mengetahui aktifitas belajarnya anak-anak dibantu oleh cucu perempuan saksi terkait dengan kegiatan belajar di sela-sela cucu saksi tidak bekerja, karena cucu perempuan saksi saat ini bekerja di counter HP;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 anak-anak pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa seijin seluruh penghuni rumah tempat kediaman anak-anak selama ini dan cucu saksi berusaha mencarinya namun tidak menemukan;;
  - Bahwa, saksi mendengar kabar dari Tergugat anak-anak kabur dan ternyata tinggal di rumah kediaman Penggugat;
  - Bahwa selama anak-anak tersebut tinggal Bersama Tergugat, pengasuhannya dibantu oleh saksi, saksi berperan menyiapkan kebutuhan makanan dan sebagainya sedangkan aktifitas lainnya dibantu oleh isteri tergugat;
  - Bahwa saat ini Tergugat bekerja buka usaha penjualan agen tiket Pelni, membantu isteri buka usaha warung makan Banyuwangi dan mengelola kost-kostan, namun besaran penghasilan jika dihitung tiap bulan saksi tidak mengetahuinya;
3. Sulistiyawati Binti Sugiono, Tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Jalan Diponegoro no. 165 Denpasar barat, Kecamatan Drenpasar barat, Propinsi bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai isteri tergugat ;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menikah dengan Tergugat berstatus janda dengan membawa 3 orang anak sedangkan Tergugat membawa 4 orang anak , rumah tangga terbina dengan kondisi harmonis hingga saat ini ;
- Bahwa keempat anak ikut tergugat dan saksi , mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ,pengasuhannya dibantu oleh saksi dan ibu saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui aktifitas belajarnya anak anak dibantu oleh anak perempuan saksi terkait dengan kegiatan belajar di sela sela anak saksi tidak bekerja, karena anak perempuan saksi saat ini bekerja di counter HP, bekerjanya secara shift ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak akhir Oktober 2020 anak anak pergi meninggalkan tempat kediaman saksi , mereka pergi tanpa sepengetahuan saksi dan bahkan tanpa seijin seluruh penghuni rumah tempat kediaman anak anak selama ini dan anak perempuan saksi berusaha mencarinya namun tidak menemukan ,;
- Bahwa, saat anak anak pergi saksi sedang berada di rumah atas ( tingkat ) dan tidak menaruh curiga sama sekali kalau mereka akan kabur ;
- Bahwa, saksi mendengar kabar dari Tergugat anak anak kabur dan ternyata tinggal di rumah kediaman Penggugat hingga saat ini , dan atas kaburnya anak anak tersebut tergugat telah melaporkannya ke fihak kepolisian, dan disarankan agar diselesaikan secara damai, saksi mendorong Tergugat untuk mencabut laporannya ;
- Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Tergugat , pengasuhannya dibantu oleh saksi, sedangkan ibu kandung saksi ( mertua Tergugat ) berperan menyiapkan kebutuhan makanan dan sebagainya sedangkan aktifitas lainnya seperti memandikan anak ditangani oleh saksi ;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja buka usaha penjualan agen tiket Pelni, membantu saksi buka usaha warung makan Banyuwangi dan Tergugat juga mengelola kost kostan , namun besaran penghasilan jika dihitung

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap bulan penghasilannya sekitar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;

- Bahwa, selama anak anak tinggal Bersama Penggugat tergugat dan saksi belum pernah menemui anak anak untuk diajak tinggal kembali di tempat kediaman tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan tergugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan, dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, tergugat menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada inti pokoknya mohon agar gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hadlanah yang diajukan oleh pihak Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak dan kuasa hokum Penggugat serta Kuasa hokum Tergugat telah hadir di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 , kedua belah pihak wajib menempuh mediasi dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan untuk

*Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, sebagai mediator bersertifikasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar telah berusaha memediasi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkaranya juga menyampaikan eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan "Bahwa Tergugat telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*), berupa putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dibatalkan terlebih dahulu, dengan demikian gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat adalah perkara *nebis in idem* , Karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menolak eksepsi yang diajukan pihak Tergugat secara keseluruhan dan tidak benar perkara yang diajukan Penggugat termasuk nebis idem karena yang dipermasalahkan bukan substansi obyek atau subyeknya namun terkait dengan masalah ketidaktanggungan Tergugat yang telah diberikan hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai eksepsi tergugat tidak tepat karena dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat telah rinci dan jelas, sedangkan Tergugat menyatakan perkara ini nebis in idem, majelis hakim menilai bukanlah sebagai perkara yang nebis in idem sebagaimana sandaran hukum yang dipakai majelis hakim yakni Putusan MARI nomor 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 disebutkan "Dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku nebis in idem ", putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tetap, oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar ke empat anaknya bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir lahir di Denpasar pada tanggal 04-09-2004, Aisyah Aulia Putri, perempuan

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir lahir di Denpasar pada tanggal 22-07-2006, Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13-10-2008 dan Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar, yang berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 29 Nopember 2018 hak asuh ke empat anak tersebut berada dibawah hadhanah tergugat dicabut,dialihkan kepada penggugat dengan alasan Tergugat tidak memperbolehkan untuk menemui anak yang keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) tersebut serta berulang kali diusir dan dihalangi ketika Penggugat kerumah Tergugat. Selain itu karakter Tergugat yang temperamen, serta sering marah yang tidak jelas ujung pangkalnya sehingga anak anaknya yang selama ini berada dibawah hadhanah Tergugat merasa ketakutan setiap harinya selama bersama Tergugat dan ibu tirinya, kegiatan anak anak dipersempit bahkan dikurung dirumah Tergugat, anak anak kalau mau chat ( menghubungi ) ibunya (Penggugat ) takut karena ibu tirinya yang mematai-matai dan siap mengadu kepada Tergugat,Tergugat tidak pernah melihat aktifitas yang terkaid dengan sekolah anak anaknya terkait SPP sekolah dan kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan lainnya adalah Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, kedua anaknya yang selama ini tinggal Bersama Tergugat ( Rasyid Abdilah Bahray, dan Hilmi Abdurrozaq Bahray, ) pergi ( kabur ) dari rumahnya,mereka menuju warung Penggugat , saat itu Penggugat berada di Jawa dan saat ini mereka tinggal bersama Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut Penggugat maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, untuk mendapatkan rasa nyaman dan ketenangan, maka Penggugat memohon Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahnya dari tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun replik dari poin 1-31, karena isinya tidak benar dan penuh kebohongan-kebohongan atau cerita atau karangan-karangan.

Menimbang, Bahwa menyangkut keempat anak, mereka sudah bahagia bersama Tergugat, sekolahnya pun Tergugat biayai. Dan membenarkan bahwa terkait dengan pembayaran SPP untuk anak pertama dan kedua,memang ada

*Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakannya karena usaha Tergugat macet akibat pandemi. Namun Tergugat sudah meminta waktu kepada pihak sekolah dan berusaha segera melunasinya. Sehubungan dengan iklim usaha yang mulai membaik, Penggugat akan membiayai sepenuhnya biaya sekolah dan menafkahi anak sebagaimana sewajarnya, bersekolah pada sekolah yang sesuai dengan kemampuan Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta pengalihan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan penggugat harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu , begitu pula berlaku ketentuan segala sesuatu yang dibantah oleh Tergugat wajib dibuktikan kebenarannya , sehingga karenanya kedua belah pihak wajib bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.20 serta saksi saksinya selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P. 20 ) yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diketahui bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Danau Tondano Gg. IV/25 Pasekuta Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar selatan ,Kota Denpasar dan berdasarkan

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan anak anak bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 , Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006; dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008, sejak akhir Oktober 2020 dan hingga perkara ini diproses di Persidangan tinggal bersama Penggugat, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 diketahui akte kelahiran atas nama Muhammad Rafi Rizqi , bukti P.3 akte kelahiran atas nama Aisyah Aulia Putri bukti P.4 akte kelahiran atas nama Rasyid Abdilah Bahray dan bukti P.5 akte kelahiran atas nama Hilmi Abdurrozaq Bahray adalah anak anak sah dari pasangan suami isteri yang pernah menikah secara sah antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa anak anak tersebut sampai dengan perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan masih belum dewasa . Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga karenanya anak anak tersebut merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Rafi Rizqi , Aisyah Aulia Putri , Rasyid Abdilah Bahray dan Hilmi Abdurrozaq Bahray, dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.7 merupakan bukti berupa chatting dari whatsapp yang menunjukkan aktifitas Tergugat terhadap anak ketiga dan keempat dalam hal pengasuhan telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3, secara tegas menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara perdata yang

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.dengan demikian kwitansi berupa struk elektronik sebagaimana dalam bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 s/d P.16 menunjukkan berkaitan dengan fasilitas anak untuk bersekolah , Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak kurang memfasilitasi,mempedulikan kebutuhan ,kurang tanggung jawab untuk kenyamanan dan kelangsungan anak anak bersekolah .

Menimbang, bahwa dari bukti P.17 dan P.18 menunjukkan akibat prilaku Tergugat dan keluarga dalam hal upaya pengasuhan dan mendidik anak anak dengan cara membatasi kegiatannya menurut penilaian majelis hakim menjadi faktor pemicu anak anak kabur dari tempat kediaman tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.20 diketahui pada tanggal 28 Oktober 2020 s/d 1 November 2020, Penggugat berada di luar Bali , manunjukkan bahwa pada saat anak anak kabur dari tempat kediaman Tergugat dan menuju tempat kediaman Penggugat dan dikuatkan oleh saksi pembantu /karyawan Penggugat , Penggugat tidak berada di tempat kediamannya, majelis hakim menilai bukti tersebut menganulir kaburnya atanak anak atas kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya dalam pokok perkara ini adalah perkara sengketa hadhanah dan berdasarkan Putusan MARI nomor 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 disebutkan “Dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku nebis in idem “, dan menurut majelis hakim saksi saksi yang dihadirkan di muka persidangan boleh dari unsur unsur yang dekat dengan keluarga dari Penggugat dan tergugat sehingga berlaku azas lex spsesialis derogate lex generalis, untuk itu Penggugat telah menghadirkan saksi dari unsur keluarga dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

*Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat telah menghadirkan 4 saksi dari orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan penggugat dan tergugat yaitu : **Eko Harianto Juniadi bin Suhartono**, sebagai kakak ipar Penggugat, **Sofina Nachia binti Moh Sahril**, sebagai Tetangga Tergugat, **Nanik Rahani binti Untung Slamet**, sebagai karyawan warung Penggugat dan **Juliana Taufik SP.d bin Taufiq Bahray** sebagai Kakak kandung Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi tersebut menerangkan kesaksian yang pada intinya pokoknya sebagai ;

- Bahwa sejak bercerai Penggugat dan Tergugat ke empat anaknya dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersamanya sebagai ayah kandung ;
- Bahwa, setelah bercerai, Penggugat dan tergugat masing-masing telah menikah, dan tergugat telah menikah dengan orang Banyuwangi ;
- Bahwa keempat anak ikut tergugat awalnya mereka dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ;
- Bahwa saksi bernama Yuliana Taufik mengetahui kondisi ke empat anaknya kurang nyaman semenjak tergugat pindah ke Banyuwangi dan dimasa awal pandemic Tergugat dan isterinya beserta anak-anak pindah lagi ke Denpasar, telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa, para mendengar curhatan dari Penggugat para anaknya aktifitasnya merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau whatsapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
- Bahwa sejak akhir Oktober 2020 anak-anak pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat tanpa seijin Tergugat maupun ibu tirinya bahkan dari keluarga isteri tergugat berupaya mencarinya namun tidak berhasil dan sejak perginya anak-anak tersebut hingga perkara ini diproses di Pengadilan anak-anak tinggal Bersama Penggugat dalam kondisi yang baik, kelihatan nyaman dan senang dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ada tekanan dari Penggugat dan;
- Bahwa, penggugat mempunyai usaha warung atau tempat penjualan pisang keju sedangkan suaminya juga bekerja di sebuah bank perkreditan rakyat di Bali, Penggugat berperilaku baik, tidak tersangkut masalah hukum, pidana dan

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mendidik anak anaknya serta mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya secara wajar ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pengugat dan tergugat menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 173 Rbg., khusus berlaku dalam perkara perkawinan termasuk didalamnya perkara sengketa hadhanah ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat , keterangannya disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.9 serta saksi saksinya selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (T.1) sampai dengan (T.9) yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti T1 diketahui bukti akte cerai Tergugat dengan penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Denpasar , Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat tali perkawinan dan saat ini telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti T2 diketahui bukti KTP Tergugat , bahwa Tergugat bertempat kediaman di Jl. Diponegoro No. 165, Br/Link Sanglah Utara, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Prov. Bali, Kota Denpasar dan dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan anak anak bernama Muhammad Rafi Rizqi , Aisyah Aulia Putri, dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008, hingga perkara ini diproses di Persidangan tinggal bersama Penggugat, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T3 diketahui bukti pernikahan Tergugat dengan isterinya, bukti akte nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat saat terikat tali perkawinan, menurut penilaian majelis hakim dikandung maksud untuk membuktikan bahwa membuktikan bahwa Tergugat mempunyai keluarga yang dapat turut serta dalam hal pengasuhan anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti T4 diketahui bukti Kartu Keluarga, bukti KK tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa anak anak tergugat sudah menjadi bagian atau kekuasaan dari keluarga Tergugat dengan isterinya ;

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.9 merupakan Foto foto yang menunjukkan kebersamaan antara anak anak Tergugat, anak yang ketiga dan ke empat , Bersama ibu tirinya yang terjadi kurun antara bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3, secara tegas menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.dengan demikian kwitansi berupa struk elektronik sebagaimana dalam bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya bukti T.5 s/d T.9 diklasifikasikan sebagai surat biasa karena dari bukti tersebut memuat gambar gambar yang dapat dimengerti dan mengandung suatu buah pikiran tertentu , sehingga karenanya menjadi bukti permulaan , dan dikaitkan dengan keterangan para saksi pihak tergugat membuktikan bahwa selama masa asuhan tergugat dalam kurun waktu sebagaimana bukti bukti T.5 s/d T.9 kondisi anak anak dalam keadaan nyaman dan mendapatkan perhatian dari isteri tergugat ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat telah menghadirkan 3 saksi dari orang orang yang mempunyai kedekatan dengan Tergugat yaitu : **Iisha Febriyanti Binti Untung Suparno sebagai anak Tiri Junairah Binti Sugiono sebagai mertua Tergugat dan Sulistiyawati Binti Sugiono sebagai isteri Tergugat;**

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi tersebut menerangkan kesaksian yang pada inti pokoknya sebagai ;

- Bahwa, Tergugat setelah bercerai menikah dengan seorang berstatus janda

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 3 orang anak sedangkan Tergugat membawa 4 orang anak , rumah tangga terbina dengan kondisi harmonis hingga saat ini ;

- Bahwa keempat anak ikut tergugat dan ibu tirinya dalam kondisi nyaman dan menyenangkan ,pengasuhannya dibantu juga oleh mertua Tergugat serta anak tirinya ;
- Bahwa, anak anak yang ke tiga dan ke empat kegiatan belajarnya dibantu oleh anak tiri tergugat, kegiatan disilakukan disela sela saat anak tiri tergugat istirahat bekerja , karena anak tiri Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan counter HP, bekerjanya secara shif shipan ;
- Bahwa, sejak akhir Oktober 2020 anak anak pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat , mereka pergi tanpa sepengetahuan tergugat dan atau keluarga yang tinggal Bersama Tergugat, mereka kabur dan anak tiri Tergugat dan isteri Tergugat telah berupaya untuk mencarinya namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa, tergugat,isteri Tergugat, anak tiri tergugat telah mengetahui keberadaan anak anak Tergugat , sejak kabur tersebut ternyata tinggal Bersama Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa peristiwa kaburnya anak anak tersebut dari tempat kediaman Bersama tergugat telah melaporkannya ke fihak kepolisian, dan disarankan oleh kepolisian agar diselesaikan secara damai, bahkan isteri Tergugat mendorong Tergugat untuk mencabut laporannya ;
- Bahwa selama anak anak tersebut tinggal Bersama Penggugat , Tergugat maupun keluarga tidak mengetahui kondisinya saat ini ;
- Bahwa, selama anak anak tinggal Bersama Penggugat , tergugat selaku ayahnya belum pernah menemui anak anak untuk diajak tinggal kembali di tempat kediaman tergugat ;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja buka usaha penjualan agen tiket Pelni, membantu saksi buka usaha warung makan Banyuwangi dan Tergugat juga mengelola kost kostan , namun besaran penghasilan jika dihitung tiap bulan penghasilannya sekitar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di muka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pengugat dan tergugat menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 173 Rbg., khusus berlaku dalam perkara perkawinan termasuk didalamnya perkara sengketa hadhanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 29 Nopember 2018, hak asuh keempat anaknya yang bernama :

1. Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 ;
2. Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006;
3. Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008 ;
4. Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki , 14-11-2013

Berada dibawah hadhanah Tergugat selaku Bapak kandungunya.

- Bahwa, awalnya mereka tinggal bersama Tergugat dalam kondisi nyaman dan menyenangkan , selanjutnya setelah bercerai Penggugat dan tergugat menikah lagi sesuai dengan pasangannya ;
- Bahwa semenjak tergugat pindah ke Banyuwangi dengan membawa anak yang No. 4 (Hilmi Abdurrozaq Bahray) sedangkan anak yang No. 3 (Rasyid Abdilah Bahray) menolak untuk diajak dan kekeh memilih untuk tinggal bersama Penggugat, namun akhirnya tetap ikut Bersama Tergugat , kondisi anak anak mulai kurang nyaman
- Bahwa sejak ada wabah covid 19, Tergugat bersama istrinya dan anak yang keempat (Hilmi Abdurrozaq Bahray) balik tinggal di Denpasar
- Bahwa Tergugat bersifat temperamen, serta sering marah yang tidak jelas ujung pangkalnya anak merasa ketakutan dengan Tergugat dan ibu tirinya ( isteri Tergugat ) ;

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para anak tersebut merasa aktifitasnya dibatasi baik bertemu dengan Penggugat langsung maupun melalui media handphone atau whatsapp, kalau mau menelpon Penggugat harus seijin tergugat atau melalui HP nya tergugat ;
- Bahwa para anak tersebut pada sekitar akhir Oktober 2020 pergi meninggalkan tempat kediaman tergugat, mereka menuju warung Penggugat dan saat itu Penggugat berada di Jawa, anak anak tersebut kemudian di temui dan di ajak tinggal Bersama pembantu warungnya Penggugat ;
- Bahwa para anak tersebut tidak tahu menahu tentang kondisi keuangan Tergugat terkait dengan kewajibannya pembayaran sekolahnya , dan para anak tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini membuka usaha warung pisang sedangkan ayah sambungnya bekerja di salah satu BPR ( Bank Perkreditan Syariah di Bali ) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut ketiga anak masing masing bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki , 04-09-2004 , Aisyah Aulia Putri, perempuan , 22-07-2006; dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, 13-10-2008 ,ingin berada dibawah hadhanah Penggugat, karena selama sejak akhir oktober sampai dengan perkara ini di proses di Pengadilan menyatakan dapat merasa hidup nyaman, tidak tertekan dan tercukupi kebutuhan lahir dan bathinnya ;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh , memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta*

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”* . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ayah ( Tergugat ) kepada ibu ( Penggugat ) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. *penelantaran*; d. *kekejaman, kekerasan dan penganiayaan*; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 sampai dengan angka 4 sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang , bahwa petitum angka 1 Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Sengketa hak Asuh Anak kepada Penggugat., majelis hakim menyimpulkan yang dimaksud Penggugat adalah agar Pengadilan mencabut hak asuh keempat anak aquo yang selama ini dibawah hadhanah

*Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan, oleh karenanya petitum angka satu terkait erat dengan petitum angka 2, dan selanjutnya petitum angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memuat permintaan agar keempat orang anak aquo berada dibawah hadhanah Penggugat, oleh karena empat orang anak tersebut tiga orang anak telah berusia diatas 12 tahun, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 agar anak bernama Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar, jika dihitung usianya baru berusia sekitar 7 tahun 1 bulan, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak dibawah umur, belum mumayiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya kecuali terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 29 Nopember 2018 telah ditetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, namun berdasarkan fakta di

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang anak aquo setelah dibawah asuhan tergugat terbukti Tergugat kurang mampu dapat memelihara, mengasuh anak aquo secara baik ,sehingga anak tidak dapat tumbuh kembang dengan normal, sedangkan Penggugat sebagai ibunya sejak berlakunya putusan aquo belum pernah diberi kesempatan untuk mengasuhnya, bahkan untuk menemuinya berasa sulit, dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik dan tidak terangkut hokum/kriminalitas , Penggugat selaku ibu telah terbukti bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan fakta persidangan pada sekira akhir Oktober anak tersebut telah pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat disebabkan telah merasa tidak nyaman dan merasa tertekan , puncaknya anak tersebut sampai dengan perkara ini di proses di persidangan telah tinggal Bersama Penggugat dalam keadaan baik tumbuh kembang secara sehat lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "*, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

٤٦

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa " hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya";.

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 24 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu",

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. Fisical custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus  *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat, bahwa anak bernama Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar, secara yuridis dalam kekuasaan Tergugat namun secara factual anak tersebut telah berada / tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tidak lagi mengalami penderitaan lahir batin atau tekanan dengan kata lain kebutuhan fisik custody anak tersebut dapat terpenuhi oleh ibunya selaku Penggugat, oleh karenanya petitum tersebut harus dikabulkan ;

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 agar anak bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir pada tanggal 04-09-2004, di Denpasar, Aisyah Aulia Putri, perempuan lahir pada tanggal 22-07-2006 di Denpasar dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir pada tanggal 13-10-2008 di Denpasar, jika dilihat usianya ketiga anak tersebut telah mumayiz / usianya telah diatas 12 tahun, terhadap petitum penggugat agar ketiga anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Juncto Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ....” b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 29 Nopember 2018 telah ditetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak anak tersebut, namun berdasarkan fakta di muka sidang, sehubungan adanya gugatan sengketa hadhanah Nomor: 400/Pdt.G/2020/PA.Dps yang diajukan Penggugat, anak anak aquo telah memberikan keterangan dan menyatakan memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak anak aquo. Anak anak tersebut menyatakan bahwa selama dibawah asuhan Tergugat, kondisi kehidupannya tidak nyaman, merasa tertekan, pertumbuhan, perkembangan fisik dan psikis kurang bagus, mendapatkan pembatasan, pengekangan, perlakuan yang kasar dari tergugat dan ibu tirinya, Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan sekolahnya, puncaknya akhir Oktober mereka melarikan diri dari tempat kediaman tergugat dan ingin tinggal Bersama Penggugat dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik dan tidak tersangkut hokum/kriminalitas, Penggugat selaku ibu telah terbukti bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung, oleh karenanya setelah

*Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal bersama Penggugat merasakan ketenangan dan nyaman, sehingga mereka memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak aquo dan fakta di persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa ketiga anak bernama Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir pada tanggal 04-09-2004, di Denpasar, Aisyah Aulia Putri, perempuan lahir pada tanggal 22-07-2006 di Denpasar dan Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir pada tanggal 13-10-2008 di Denpasar telah memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Penggugat akan lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya, oleh karenanya petitum kedua Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa, ke empat orang anak Penggugat dan tergugat saat perkara ini menjelang di putus secara defakto telah tinggal bersama Penggugat, namun secara yuridis berdasarkan putusan Nomor: 361/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 29 Nopember 2018 berada dalam asuhan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, maka pengalihan hak asuh dari tergugat kepada Penggugat akan dimuat dalam amar putusan dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak aquo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keempat orang anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk

*Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yakni Penggugat meminta agar supaya Tergugat ditetapkan agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ke empat anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa yang dikandung maksud penggugat agar beaya *hadhanah* ditanggung oleh tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum tidak secara tegas menentukan besaran jumlah beaya *hadhanah*, yang demikian tidak berarti petitumnya kabur /obscure libel, karena hakekatnya beaya untuk anak anak menjadi kewajiban ayah yang utama, oleh karenanya dalam rangka petitum subsider Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat dibebani biaya *Hadlanah* (*nafkah anak*) terhadap ke empat anaknya bernama Muhammad Rafi Rizqi, Aisyah Aulia Putri, Rasyid Abdilah Bahray Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki, Penggugat tidak menyebut besaran kebutuhan nafkah anak anak tersebut, Tergugat juga tidak menanggapi dalam jawaban dan dupliknya, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan *hadhanah* menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak bisa dibebankan sepihak kepada Tergugat, majelis hakim menilai bahwa pihak tergugat tidak menyampaikan jawabannya dapat

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan Tergugat tidak mampu menyebut kemampuan yang akan diberikan untuk biaya kehidupan anak anaknya tersebut , oleh karena untuk memberi kepastian hukum maka majelis hakim akan menetapkan besaran biaya hadhanah berikut dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban biaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya . sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu menjadi kewajiban Penggugat pula untuk membantu biaya hadlanah anak yang diasuhnya karena saat ini Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pekerja swasta ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1.Innatutthalibin juz IV halaman 99

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2.Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته  
عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك  
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang ( قطع الرحم ) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan, tergugat akan dibebani sesuai dengan kewajaran dan kemampuan ekonomisnya dengan mempertimbangan, tergugat juga mempunyai usaha membuka usaha warung Bersama isterinya, usaha penjualan tiket pelni dan bisnis sewa kost kostan, daro total semua penghasilan berjumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) perbulannya sehingga dinilai Tergugat mempunyai penghasilan meskipun secara rinci tidak bersedia menyebutkan besarannya, ,tergugat telah berkeluarga sehingga ada kewajiban pula untuk memenuhi kebutuhannya, begitu pula Penggugat telah pula berkeluarga namun di persidangan telah terbukti Tergugat mempunyai kemampuan ekonomis untuk membeayai ke empat anaknya tersebut, Penggugat mempunyai usaha penjualan pisang keju, bahkan telah mempunyai seorang karyawan, suami Penggugat juga mempunyai penghasilan sebagai karyawan bank perkreditan di Bali meskipun tidak menyebutkan besarannya, majelis menilai Penggugat mempunyai kemampuan untuk membeayai anak anak yang berada dalam asuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kewajiban utama memberikan biaya hadhanah adalah kepada tergugat selaku ayah kandungnya, dengan demikian adalah sangat adil kalau Tergugat dibebani untuk membayar biaya hadhanah kepada ke empat anak nya tersebut perbulannya minimal sebesar Rp. 4.000.000, ( empat juta rupiah ), dibayarkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak anak Penggugat dan tergugat, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dan pembebanan terhitung

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 , bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak asuh dari Tergugat terhadap anak-anak yang bernama ;
  - 1.1. Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir lahir di Denpasar pada tanggal 04-09-2004 ;
  - 1.2. Aisyah Aulia Putri, perempuan lahir lahir5 di Denpasar pada tanggal 22-07-2006 ;
  - 1.3. Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13-10-2008 ;
  - 1.4. Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar ;
- Yang selama ini berada dalam pengasuhan Tergugat ;
3. Menetapkan anak anak bernama ;
  - 3.1. Muhammad Rafi Rizqi, laki-laki lahir lahir di Denpasar pada tanggal 04-09-2004 ;
  - 3.2. Aisyah Aulia Putri, perempuan lahir lahir5 di Denpasar pada tanggal 22-07-2006 ;

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Rasyid Abdilah Bahray, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13-10-2008 ;

3.4 Hilmi Abdurrozaq Bahray, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14-11-2013 di Denpasar ;

berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke empat anak yang tersebut pada amar poin ke dua ( angka 2.1 s/d 2.4 ) kepada Penggugat ;
5. Menetapkan nafkah beaya hadhanah anak anak sebagaimana tercantum dalam dictum angka 3.1 sampai dengan 3.4 dibebankan kepada tergugat perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) perbulannya hingga anak anak tersebut dewasa /mandiri dengan penambahan 10 % tiap tahunnya , melalui Penggugat ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000.000,- ( Enam ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1442 oleh **Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, SH** dan **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. MARDUM, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Sudi, SH**

**Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.**

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MARDUM, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 616.000,- ( Enam ratus enam belas ribu rupiah );

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2020/PA.Dps